

PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PARKIR SERTA TERMINAL

PERDA NOMOR 05, LEMBARAN DAERAH TAHUN 2011 NOMOR 5 SERI C

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PARKIR SERTA TERMINAL

- ABSTRAK
1. Bahwa dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir serta Terminal dipandang perlu disesuaikan dan diganti. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir serta terminal.
 2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :
UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Kepmendagri No. 43 Tahun 1980; Kepmendagri No. 23 Tahun 1986; Perda Kota Bekasi No. 03 Tahun 2008; Keputusan DPRD Kota Bekasi No. 10/174.2/DPRD/2010; Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 188.342/Kep.174-Hukham/2011.
 3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir Serta Terminal.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

CATATAN : Perda ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2011.
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi tanggal 14 Maret 2011
Nomor 5 Seri C.